



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbdpesset84@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR :360/181/BPBD-PS/2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kepala Daerah menetapkan Keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi daerah ;
- c. bahwa dalam rangka penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Nama Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Nama Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Pada Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Februari 2026

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Februari 2026
Kepala BPBD,


ARMEN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yang bersangkutan

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 181 / BPBD-PS / 2026

TANGGAL : 24 Februari 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH DAN TIM
PENGELOLA INOVASI DAERAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026NAMA INOVASI DAERAH PADA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA INOVASI	UNIT KERJA / PERANGKAT DAERAH
1.	SABABAN (Satu Aksi Bersama Atasi Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala BPBD,


ARMEN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/101/8730-PS/2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA INOVASI DAERAH DAN TIM
PENGELOLA INOVASI DAERAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

1. Tim Pengelola Inovasi SABABAN

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1.	Armen, AP,M.M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung jawab
2.	Jafri, S.Pd	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Hendri Agustian, S.Kep, M.M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
4.	Rio Novrilian, Amd	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Ketua
5.	Doni Boy, SKM, M.M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Nikodemus Eltiaz, ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
7.	Budi Anugrah, SH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Witri Novita Aidil, SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Elsyi Dahnul, SE, M.M	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10.	Syurya Wati, SE	Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
11.	Wahyu Rahmadani, ST,MT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12.	Wahyu Mursyid, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

14.	Ade Saputra, S.P	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15.	Febryan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
16.	Doli Putra	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
17.	Sri Yulianti	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
18.	Ifni Nazif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

Kepala BPBD ,


ARMEN